

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Muka Cianjur, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulvahriz Harahap, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/LBH-PI/SK/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 08-04-2020 Nomor 0845/<Prk>/RSK/ 2020/PA.Cjr, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 5 Maret 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Maret 2020 yang pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Cianjur membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan banding Pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 April 2020 pada pokoknya mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CJR tertanggal 03 Maret 2020;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 22 April 2020;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 April 2020 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 11 Mei 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Mei 2020 dengan

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W-10A/1910/HK.05/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2020, dan isi putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 5 Maret 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cianjur yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding, akan tetapi pertimbangan hukum dan amarnya perlu diperbaiki kerana belum lengkap dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah ternyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mempunyai seorang anak bernama **Anak**, usia 10 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa anak tersebut masih memerlukan biaya untuk hidup yang layak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya sesuai dengan isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal biaya nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat harus didasarkan kepada rasa keadilan, kewajaran, kebutuhan dasar hidup layak anak tersebut dan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 2. Oleh karena itu dipandang perlu mempertimbangkan dan menentukan nafkah anak tersebut cukup sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15 % setiap tahun

dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara ini, sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan rumusan pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak bernama **Anak** di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 15 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulq'dah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt. G/2020/PTA.Bdg, tanggal 27 Mei 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera

Agus Zainal Mutaqien